

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan prosedur pembiayaan pemilikan rumah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin melalui beberapa tahap yakni dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, kemudian pengecekan data, selanjutnya persetujuan pembiayaan, hingga pencairan pembiayaan. Mekanisme dan prosedur pembiayaan pemilikan rumah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menggunakan akad *murābahah* dalam operasionalnya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan pemanfaatan pembiayaan pemilikan rumah oleh nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan mewawancarai enam responden menghasilkan hasil bahwa pengetahuan nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan pemilikan rumah yakni tiga orang responden tidak mengerti dengan akad syariah dan tidak menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan, sedangkan tiga lainnya mengerti dengan akad syariah dan menjadi pertimbangan dalam

pemanfaatan. Sedangkan perilaku dalam pemanfaatan tidak terbatas pada konsumsi pribadi saja, karena terdapat nasabah dengan orientasi investasi dalam pengambilan pembiayaan pemilikan rumah.

B. Saran-Saran

Saran yang penulis berikan kepada BNI Syariah dan juga kepada peneliti-peneliti berikutnya yakni:

1. Kepada BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk kemas akan datang agar dapat memasarkan produk pembiayaan pemilikan rumah lebih luas lagi dan mempermudah nasabah dalam mengajukan pembiayaan pemilikan rumah.
2. Bagi para peneliti berikutnya, penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian masih tentang produk pembiayaan pemilikan rumah, dapat diteliti lebih jauh dan terarah mengenai tinjauan prinsip syariah secara transaksional terhadap perjanjian antara bank dengan developer pada praktiknya.